



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 54

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum menjadi Pajak Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2014 tentang penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum menjadi Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, penghapusan piutang pajak daerah menjadi kewenangan Bupati, sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2014 tentang penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum menjadi Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Menjadi Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Menjadi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada Desa/kelurahan untuk dilaksanakan verifikasi.
 - (2) Penyerahan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan berita acara penyerahan.
 - (3) Kepala Desa atau Lurah melaksanakan kegiatan verifikasi piutang pajak yang ada di wilayahnya dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi piutang pajak dengan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, DPPKAD, dan Kecamatan.
 - (4) Berita acara hasil verifikasi piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - b. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata memiliki dua atau lebih NOP;
 - c. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata identitas subjek pajaknya tidak jelas; dan
 - d. daftar objek pajak yang telah terdaftar dalam piutang pajak namun secara nyata teridentifikasi subjeknya pajaknya dengan jelas.
 - (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam berita acara penyerahan piutang.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek pajak yang hak untuk melakukan penagihan piutang pajak sudah daluwarsa.

- (3) Kedaluwarsa piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif dengan diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 54
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA